



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711
E-mail : bawaslukabarsel@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 161.1/HK.01.01/K.KH-01/11/2023

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal 13 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;

- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 23 November 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.*

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB
DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM.
Nomor : 161.1/HK.01.01 /K.KH-01/11/2023
Tanggal : 23 NOVEMBER 2023

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUWARSONO, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	Drs. SU'AIB, M.AP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	PENGARAH
3	RAHMAT FAUZAN AZHAMI, S.Th.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
4	MILLA ERAWATI, S.Pi., M.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BARITO SELATAN	KETUA TIM FASILITASI
5	NIRMALA, S.E	STAF PNS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6	SURYA DIRGANTARA, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7	BRYAN ADAM, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
8	DAVID TATARIANTO, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
9	BRYAN ROFSON, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
10	LITOSENG, S.I.Kom	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
11	DASI DAPUNI, S.E	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
12	DENY INDRA, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
13	ANA HARAPANI	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
14	RONY SANJAYA	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
15	DEDE JUNIANTO	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 23 November 2023


KETUA,
SUWARSONO